



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN  
KEUANGAN PERTAHANAN**

SURAT EDARAN  
Nomor : SE/ **89** / IX /2020

TENTANG

**PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DAN  
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

1. Dasar :
  - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
  - b. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-737/MK.05/2020 tanggal 25 Agustus 2020 Percepatan Penyerapan Anggaran Belanja dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dalam rangka percepatan penyerapan anggaran belanja dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan ini disampaikan sebagai berikut:
  - a. Untuk memberikan pelayanan pencairan dana secara optimal, Satuan Kerja di lingkungan UO Kemhan dan TNI dapat menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat
  - b. Dalam rangka memberikan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran dan menjamin terpenuhinya kebutuhan anggaran, Satuan Kerja di lingkungan UO Kemhan dan TNI dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan untuk membiayai belanja operasional dan non operasional sebesar total kebutuhan Satuan Kerja di lingkungan Kemhan dan TNI dalam satu bulan ke depan.
  - c. Dalam rangka menjamin pencairan dana secara tepat waktu, Satuan Kerja di lingkungan UO Kemhan dan TNI diberikan dispensasi pengajuan SPM tanpa mempersyaratkan penyampaian Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk SPM dengan jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017.
  - d. Untuk menjaga tata kelola kas yang baik, Satuan Kerja di lingkungan UO Kemhan dan TNI agar tetap menyampaikan informasi Rencana Penarikan Dana (RPD) kepada KPPN sesuai ketentuan.
  - e. Pimpinan UO Kemhan dan TNI agar memastikan percepatan penggunaan anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan pencairan dana oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kemhan dan TNI, dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional.

3. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Karorenu Setjen Kemhan segera menginformasikan kepada Kaku Kotama dan Satker di jajaran UO masing-masing.
4. Surat Edaran ini bersifat pemberitahuan untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 9 September 2020

Kepala  
Pusat Pelaporan dan Pembinaan  
Keuangan Pertahanan,



Agus Supriadi, S.Sos  
Laksamana Pertama TNI

Kepada Yth. :

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenu Setjen Kemhan.

Tembusan :

1. Panglima TNI
  2. Kas Angkatan
  3. Sekjen Kemhan
  4. Irjen Kemhan
  5. Irjen TNI
  6. Irjen Angkatan
  7. Dirjen Renhan Kemhan
-